

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian evaluasi kinerja akademisi banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya dalam berbagai topik akuntansi baik di tingkat Internasional (Zhong & Li, 2017; Stechemesser & Guenther, 2012; Mumu *et al.*, 2021; Mariani, Al-Sultan & De Massis, 2023; Kotb, Elbardan & Halabi, 2020; Hiebl, 2023; Enrico *et al.*, 2019; Resi *et al.*, 2020; Adibudin *et al.*, 2019; dan Khlif & Achek, 2017) maupun tingkat nasional (Wahyuningrum *et al.*, 2023; Dewi, Fitriana & Setiawan, 2018; Rizky & Setiawan, 2019; Sibarani, 2023; Nursulistyo, Aryani & Bandi, 2022; Ditta & Setiawan, 2019).

Evaluasi kinerja akademisi pajak di bidang akuntansi juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya (Graham & Raedy, 2012; Shackelford & Shevlin, 2001; Oneil & Samelson, 2015; dan Hanlon & Heitzman, 2010) mengevaluasi kinerja akademisi pajaks di tingkat Internasional. Herawati & Bandi (2019) dan Herawati & Bandi (2017) mengevaluasi kinerja akademisi pajak di Indonesia. Terdapat juga beberapa yang melakukan pemetaan tema pajak secara khusus, seperti Herawati *et al.* (2019) di Indonesia dan Muslim & Setiawan (2020) di tingkat Internasional tentang penghindaran pajak Sari *et al.* (2023) tentang kepatuhan pajak.

Evaluasi penelitian perpajakan daerah belum ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penelitian pajak daerah, khususnya

penelitian pajak hotel dan restoran. Hal tersebut diperlukan, dikarenakan pajak hotel dan restoran menjadi jenis pajak pertama dalam pajak daerah kabupaten/kota yang di bahas pengaplikasiannya dalam setiap pembaharuan undang-undang terkait pajak dan retribusi daerah.

Pajak hotel dan restoran merupakan sebuah pungutan terkait pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran, yang dalam pengaplikasiannya di atur oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Peraturan terkait pajak hotel dan restoran melalui beberapa pembaharuan semenjak pertama kali dicanangkan pada 1997 dalam Undang-Undang No.18 tentang “Pajak Dan Retribusi Daerah”, kemudian di perbaharui lagi dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang memuat tentang perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, dan setelah hampir 1 dekade berselang terbit peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dianggap perlu dikarenakan perekonomian di daerah-daerah selain Jakrta yang ikut berkembang pasca adanya reformasi, terakhir yang terbaru ialah Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan perubahan tersebut serta berkembangnya wilayah-wilayah kabupaten/kota Indonesia, banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan mengenai pajak hotel & Restoran. Berbagai fokus, topik serta metode penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan masalah terkait pajak hotel dan restoran, yang mana hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru yaitu bagaimana kondisi penelitian terkait pajak hotel dan restoran, seperti apa perkembangan yang didapatkan. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, yaitu memetakan penelitian terkait

pajak hotel dan restoran di Indonesia yang termuat dalam base data website Garuda (Garba Rujukan Digital) <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.

Garuda merupakan database baru yang memuat referensi ilmiah Indonesia dan memberikan akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh akademisi dan peneliti Indonesia. Portal yang semula bernama RII (Referensi Ilmiah Indonesia) diluncurkan secara resmi pada 2 Mei 2010 dan menjadi portal jurnal pertama yang digarap oleh DEPDIKNAS (Kemedikbudristekdikti saat itu), dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi atas prakarsa pengelola jejaring informasi P2M-DIKTI. Portal buatan Indonesia ini melibatkan PDII-LIPI dan berbagai perguruan tinggi sebagai penyedia konten, sekaligus pengguna. Hingga tanggal 23 Agustus 2023 GARUDA sudah mengindeks lebih dari 2.774.547 artikel dan lebih dari 19.441 jurnal dari 3.605 penerbit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pemetaan topik artikel penelitian terkait pajak hotel dan restoran yang terdapat di data base Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdikbud.go.id/?>
2. Bagaimana pemetaan metode penelitian artikel penelitian terkait pajak hotel dan restoran yang terdapat di data base Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdikbud.go.id/?>

3. Bagaimana pemetaan sampel penelitian artikel penelitian terkait pajak hotel dan restoran yang terdapat di data base Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdikbud.go.id/?>

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mengidentifikasi topik pemetaan artikel penelitian terkait pajak hotel dan restoran yang terdapat di data base Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi metode penelitian pemetaan artikel penelitian terkait pajak hotel dan restoran yang terdapat di data base Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi sampel penelitian pemetaan artikel penelitian terkait pajak hotel dan restoran yang terdapat di data base Garba Rujukan Digital <https://garuda.kemdikbud.go.id/>.

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti perkembangan penelitian tentang pajak hotel dan restoran di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan literature review pajak daerah. Selain itu, juga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja para peneliti di bidang akuntansi

perpajakan khususnya tema pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam topik pajak hotel dan restoran sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemetaan topik yang telah banyak dan belum diteliti, metode penelitian, sampel penelitian yang mendominasi.

## 3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan, memahami bermacam permasalahan, meningkatkan kesadaran para pembaca dan memberikan bukti perkembangan penelitian pajak daerah terutama terkait pajak hotel dan restoran di Indonesia.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan pada penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang meliputi artikel pajak hotel dan restoran di Indonesia yang ada di website jurnal Garba rujukan Digital (Garuda Kemendikbudikti) per 23 Agustus 2023.